

TES DNA DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB

Muh. Tamimi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram

Email: Tamimiolba@yahoo.com

Abstract: Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) is a great scientific discovery. It constitutes the main chemical elements that build up genes as a prime unit for shaping of biological and genealogical traits of ascendants to their descendants. In its later development, DNA is used for various purposes ranging from personal to legal matters, such as determining genealogy to decide legal status regarding child guardianship, adoption, inheritance or other purposes such as forensic research. DNA is a new discovery which was unknown in the early period of the formulation of Islamic law during the lifetimes of the Prophet Muhammad and his Companions. At the time, it was *al-qiyafah* that was used to determine people's genealogy through their foot palm or traces. Now DNA can help resolve a doubt concerning one's genealogy. Using an Islamic perspective, this article aims to analyze DNA as the method of determining genealogy. It argues that although DNA is a valid method, and perhaps more precise than any previous method, it still needs additional proofs such as testimony and witness. These additional proofs are needed in case any error occurs during the processes of DNA examination.

Keywords: *DNA, determination nasab, al-qiyafah, and Islamic law perspective*

Abstrak: Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) bukan wacana baru dalam lapangan sains, ia merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum antara lain: penentuan nasab, perwalian anak, adopsi, warisan dan masalah forensik. Tes DNA merupakan penemuan pada ilmu kedokteran (medis) terkini. Sebab pada Rasul dan zaman sahabat belum dikenal istilah seperti itu,

yang ada pada saat itu adalah sistem *al-qiyâfah*, yakni keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kaki. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, jika terjadi keraguan atau sengketa masalah keturunan/nasab keberadaan tes DNA bisa membantu untuk memperkuat pembuktiannya. Tulisan ini akan mengelaborasi tentang DNA perspektif hukum Islam dalam konteks penentuan nasab anak atau menentukan hak waris seseorang. Dalam prosesnya, tes DNA ini melibatkan para ahli kedokteran forensik. Setelah melalui proses laboratorium, barulah hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti. Walaupun tes DNA dapat dikatakan keotentikannya cukup valid, namun dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya, seperti pengakuan dan kesaksian. Hal ini untuk menghindari unsur syubhat dari DNA itu sendiri.

Kata Kunci: *DNA, penentuan nasab, al-qiyafah, perspektif hukum Islam*

A. Pendahuluan

Istilah DNA (*Deoxyribosenucleic Acid*) atau bisa juga disebut dengan *Asid Deoxyribonucleic* atau Asam nukleat deoksiribosa (AND) yang lebih dikenal dengan sebutan DNA. DNA merupakan komponen kimia utama *kromosom* dan merupakan bahan yang menghasilkan *gen*. Ia kadang kala disebut juga sebagai *molekul warisan*, karena DNA mewariskan sifat-sifat organisme induk (yaitu ibu-bapak). Dalam proses pembiakannya, DNA mereplikasi dan hasilnya dapat dipindahkan ke berbagai partikel-partikel terkecil yang menyebar ke dalam sel, baik dalam sel rumit atau sel *eukaryotik* yang terdapat pada tumbuhan, hewan dan organisme multi sel yang lain, yang terdapat dalam *nukleus*, seperti; *kloroplast, mitokondria* dan *virus*¹

Dalam kenyataannya penemuan DNA telah memberikan implikasi yang amat besar dalam kehidupan umat manusia khususnya. Bukan hanya karena DNA merupakan fondasi kehidupan itu sendiri, tetapi karena penemuan tersebut dapat memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai

¹Paul Strathern, *Crick, Watson dan DNA*, alih bahasa Fransisca Petrajani, (Jakarta: P.T. Erlangga 2003), h. 3-31. Keterangan saling melengkapi lihat Achmad Baiquni. *Al-Qur'an dan Ilmi Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 190, Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, *al-Islam dan Iptek*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 1988), h. 267-268.

bentuk aktifitas ilmiah, seperti kloning, penelitian medis, meningkatkan harapan hidup dan juga kemungkinan penerapan teknik genetis dalam makanan dan forensik.

Di berbagai Negara maju atau di Indonesia misalnya, rekayasa genetik itu telah dirasakan manfaatnya. Sebagai contoh misalnya, Paul Strathem menyebutkan bahwa pada saat ini, berbagai bentuk sayuran transgenik² telah di jual di berbagai supermarket. Hewan ternak “diperbaiki” supaya menghasilkan hasil (daging) lebih banyak dan lebih enak. Bahkan yang lebih fantastis lagi ketika di Amerika rekayasa genetik tersebut dilakukan terhadap seekor tikus dengan telinga manusia yang tumbuh di punggungnya. Dalam pembahasan lebih lanjut, Paul Strathem mengutip pendapat Jhon Mandeville, salah seorang ahli biologi molekuler asal Amerika, “Kita dapat menghasilkan hampir semua hal kecuali tiket lotre yang direkayasa secara genetik supaya menang”.³

Dalam pemetaan sains, DNA merupakan pengembangan sains di bidang biologi molekuler. Menurut James Watson dan Francis Crick (1953) DNA memiliki struktur sebagai berikut:

1. Asid nukliek terdiri dari pada sub unit sub unit kecil nukleotida yaitu:
 - a. Kumpulan fosfat
 - b. Mukleotida tanpa kumpulan fosfat dikenali sebagai nukleosida
 - c. Kumpulan gula pentosa, gula ribosa dan deoksiribosa
 - d. Bes nitrogen purin dan pirimidina
2. Komponen bes *nitrogen* pada DNA terdiri dari 4 bagian yaitu:
 - a. Adenina, yang disingkat menjadi (A)
 - b. Timina, yang disingkat menjadi (T)
 - c. Sitosina, yang disingkat menjadi (C)
 - d. Guanina (G)

Walaupun dikenal sebagai “molekul warisan”, DNA bukan merupakan molekul tunggal, tetapi ia adalah sepasang molekul yang membentuk *heliks* kembar. Setiap molekul merupakan satu DNA yang merupakan rangkaian

²Organisme yang mempunyai materi genetic dari organisme lain hasil eksperimen. Lihat catatan.kaki no.17. Paul Strathem. *Op.cit.* h. 97.

³Paul Strathem, *Ibid*, h. 90.

nukleotida yang bersambung secara kimia, yang masing-masing mengandung gula, fosfat dan satu dari empat jenis aromatik dibentuk dari nitrogen (*netrogenous base*).

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa di dalam *helix* DNA kembar, dua utas *polynucleotide* bergabung melalui pasangan asas “base pair” (pasangan sesusuk), yang terdiri dari ikatan hidrogen. Pada setiap asas cenderung untuk membentuk ikatan hidrogen hanya dengan pasangannya. Misalnya: -- A kepada T dan C kepada G --. Pengenalan secara pasti terhadap asas satu untaian menentukan asas pada untaian pasangannya, sehingga apabila dipisahkan asas salinan dapat mereplikasikan diri secara sempurna .

Di dalam gen, urutan nukleotida sepanjang untaian DNA menentukan protein yang akan dihasilkan oleh *organism* atau “gambaran gen” (*gene expression*) pada satu atau beberapa titik pada hidupnya menggunakan informasi urutan ini. Kaitan antara urutan nukleotida dan urutan *asid amino* protein ditentukan oleh hukum selular (*cellular*) yang dikenal sebagai *kod genetik*, yang melahirkan kode protein. Dalam kebanyakan *spesies* organisme, hanya sebagian kecil dari seluruh urutan *gen* kelihatan mengandung kode protein. Fungsi lainnya masih misterius dan menjadi spekulasi di kalangan ilmuwan. Dalam setiap urutan nukleotida tertentu, ia mempunyai kecenderungan untuk *protein pengikat DNA*, yang memainkan pelbagai peranan luas, khususnya melalui penyalinan terkawal dan transkripsi. Urutan ini disebut sebagai *urutan pengawal* (*regulatory sequence*). Dari keterangan para peneliti diperoleh informasi bahwa mereka hanya mengenal pasti sebagian kecil dari keseluruhannya. “Sisa DNA” yang mewakili urutan yang masih belum kelihatan mengandung gen atau mempunyai fungsi.⁴

Dalam hubungannya dengan manusia, Achmad Baiquni berkata; Setiap jenis makhluk hidup ternyata mempunyai sejumlah kromosom, yang berbeda antara makhluk jenis yang satu dengan jenis yang lain. Tubuh manusia misalnya memiliki 46 buah kromosom (setiap sel khamir berisi 23 kromosom sehingga di saat pembuahan terdapat 46 buah kromosom). Tiap kromosom terdiri dari atas deretan sejumlah gen; yaitu satuan pembawa sifat-sifat individu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gen ini adalah konfigurasi molekular yang khas dari

⁴Paul Strathem, *Op.Cit.*, h. 8-31. Keterangan saling melengkapi lihat Achmad Baiquni. *Op.cit.* h. h.190-191, Tim Perumus Fakultas Teknik Umj Jakarta, *Op.Cit.*, h. 268-272, Internet, “<http://ms.wikipedia.org/wiki/DNA>”

deretan nukleotida yang fungsinya adalah mengendalikan perkembangbiakan sel tersebut dan pertumbuhan sel menjadi individu, yaitu makhluk yang lengkap. Deretan nukleotida yang berada di dalam genitu merupakan kode-kode yang dapat dibaca, urutan kode-kode itu merupakan hal yang sangat penting, karena perubahannya membawa kepada arti yang berbeda, seperti susunan huruf yang terdiri dari A, M, A, dan T. Bisa disusun amat dan bisa juga mata sekalipun hurufnya sama. Lebih lanjut, Ahmad Baiquni berkata; kode-kode genetik ini membawa perintah Allah swt. Sehingga telur ayam hanya menghasilkan ayam bila ditetaskan dan bukan kucing.⁵

B. DNA dan Hubungan Nasab

1. Pengertian Nasab

Kata *al-nasab* yang berakar kata dari *nun*, *sin* dan *ba*, berarti; “hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”.⁶ Sebagaimana halnya anak dinasabkan kepada bapak atau ibu karena anak memiliki hubungan kepada keduanya, seperti hubungan darah, psikologis dan fisik.⁷

Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan dan keturunan sebagai khalifah pembawa rahmat di muka bumi. Oleh sebab itu memelihara nasab merupakan kewajiban dan merupakan salah satu dari *maqasid al-syari'ah*. Untuk tujuan itu Allah mensyariatkan nikah dan mengharamkan zina. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵Achmad Baiquni. *Op.Cit.* 190. berbagai kekhawatiran muncul tetkala pemindahan DNA (gen) dari binatang (kuning-kuning) ke tumbuhan rendah (gangeng-biru) dengan hasil yang sempurna, bagaimana jadinya kalau gen manusia dipindahkan ke binatang atau sebaliknya. Akankah sains mendatangkan kemasalahan atau kerusakan bagi manusia dan alam. Keterangan lebih lengkap lihat. Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, *Op.Cit.* h. 273-274.

⁶Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqâyiẓ al-Lughah*, tahqiq, Abd al-Salam Hârûn (Beirut: Dâr al-Jail, 1411 H.), jilid ke 5, h. 423

⁷Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillathuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1418 H.) Juz ke 10, h. 7247

“Dan di antara tanda-tanda-Nya, bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari dirimu, supaya kamu tenang dengannya dan Dia menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berpikir. [Qs. al-Rûm (30): 21]

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan jalan yang amat jelek” [Qs. al-Isrâ (17): 32]

Dari rangkaian ayat di atas dapat dipahami, bahwa kata *litaskunû ilaiha* memberikan motivasi kepada manusia dalam memenuhi naluri seksualnya untuk tercapainya ketenangan, terbebasnya dari gojolak pikiran dan gejolak jiwa melalui pernikahan dan mengharamkan pemenuhan kebutuhan naluri seksual tersebut di luar pernikahan (perzinahan). Sehingga membentuk rumah tangga melalui pernikahan itu dipandang sebagai alternatif utama dalam memelihara nasab. Rasulullah berpesan kepada kaum lelaki agar berhati-hati dalam memilih calon istri⁸ dan dalam tujuan itu pula dia berpesan untuk menjadikan nasab sebagai salah satu pijakan dalam menentukan pilihan.⁹

Dalam pandangan Islam hubungan nasab membawa dampak yang besar baik dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi yakni, terwujudnya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipertanggungjawabkan (*huqûq al-walaya wa al-qarâbah*) antara yang dinasabkan dan yang menasabkan, sehingga Allah melarang menasabkan orang lain kepada yang bukan nasabnya. Allah swt. berfirman:

⁸Lihat hadits riwayat Imam Ibn Majah dari ‘Âisyah dari jalur al-Hârits bin ‘Imran al-Ja’fariy:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئُكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

[Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab al-Nikah, bab al-Akiffa’, hadits No.1958. Menurut penilaian Ibn Hajar al-Asqalani, hadits ini adalah sahih. Keterangan lebih lengkap lihat. Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bâri, juz ke-9, 25]

⁹lihat hadits riwayat Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurayrah dari jalur Said bin Abi Said::

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

[Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab al-Nikah, bab al-Akiffâ’ fy al-Dyn, hadits No. 4700. (Cd..Room al-Hadits al-Syarif)]

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلِيلٍ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
 وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada satu seorang laki-laki. Dia tidak menjadikan istri yang kamu serupakan dengan ibumu, menjadi ibumu sendiri. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anak kandungmu sendiri. Itu adalah semata-mata perkataan kamu di mulutmu. Allah menyatakan yang haq dan Dia menunjukkan jalan kebenaran. Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) dengan menyebutkan bapaknya. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Kalau tidak kamu ketahui bapak mereka, maka mereka adalah saudaramu dalam agama dan saudara sepupumu. Kamu tidak berdosa atas apa yang telah kamu lakukan, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [QS. al-Ahzâb (33): 4-5].

Dari rangkian ayat pertama di atas pada kalimat *wa ja'ala abniyâ'akum abnâ'akum* menjelaskan larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Larangan tersebut dipertegas kembali pada ayat berikutnya yakni pada kalimat *ud'ûhum li âbâ'ihim* yakni “panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandungnya. Dari kenyataan yang demikian dapat dipahami, bahwa nasab itu merupakan hak anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya yang tidak bisa didasarkan atas dasar suka atau tidak suka. Rasulullah saw. mengecam mereka yang menolak nasabnya, atau menjadikan orang lain sebagai nasabnya:¹⁰

¹⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Nasai dari sahabat Abu Hurayrah dari jalur Laits bin Sa'd. Dalam penilaian Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Dzuahyliy, kualitas hadits tersebut adalah sahih. Keterangan lebih lengkap lihat. Imam al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi, kitab al-Thalâq bab al-Taghlizh fy al-Intifâi min al-walad*, hadits No.3427. Keterangan saling melengkapi lihat. Wahbah al-Zuhayliy, *Op.Cit*, h. 7247-7248, Muhammad Kamal al-Dyin, *al-Zuwaj wa al-Thalâq fy al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: al-Muassasah al-Jâmi'iyah ly al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzz', 1416 H.), h. 162.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Abu Hurairah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Siapapun wanita yang memasukkan seseorang kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka tidak ada sesuatu baginya di sisi Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam sorga-Nya. Dan siapapun laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia mengetahuinya, maka pada hari kiamat nanti, Allah terhibab darinya dan membuka aibnya di depan umum”.

2. Penetapan Nasab

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa terbentuknya rumah tangga melalui pernikahan merupakan alternatif utama dalam memelihara nasab. Menurut syara' dalam hubungan pernikahan terdapat beberapa bentuk *watha'* (persetubuhan) yang dijadikan sebagai sebab-sebab lahirnya suatu nasab kepada bapak.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam menetapkan nasab ialah:¹² (1)

¹¹Berbeda halnya dengan penetapan nasab kepada ibu. Karena ibu memiliki *haq al-wiladah*, maka baik dalam bentuk hubungan menurut syara', *mula'ana*h atau non syara' anak tetap dinasabkan kepada ibunya.. Keterangan lebih lengkap lihat. Abu Yusuf Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Syairaziy, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th) juz. 2, h. 30. Keterangan lebih lengkap tentang sebab-sebab tetapnya suatu nasab kepada bapak dapat dilihat Misalnya: *Ibid.* ; Muhammad bin Abd al-Halim bin Taymiyah (w. 728 H.) *Majmû al-Fatâwa*, (t.tp. t.th.). juz ke-34, h. 15. (Cd. Room Maktabah al-Fiqh wa 'Ushuluu)

¹²Mengenai pembahasan tentang tetapnya suatu nasab (*tsubut al-nasab*) para ulama telah menjadikan bab tersendiri dalam kitabnya masing, lihat. Misalnya: 'Aly bin Abd al-Jalil al-Marghinâniy (w. 592 H.), *Bidâyah al-Mubtady fy Fiqh alImam Aby Hanifah*, tahqiq Hâmid Ibrahim, (Kairo:Mathba'ah Aly Shabih, 1355 H.) cet. Ke1. juz ke-1, h. 86-90; Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syaibâniy (w. 189 H.), *Al-Jâmi' al-Shaghir*, (Beirut:Âlam al-Kutub, 1406 H.) cet.ke-1, h. 234 dst.: Abu 'Umar Yusuf bin Abdillah bin Abd al-Bar al-Qurthubiy, (463 H.), *Al-Kâfi fy Fiqh Ahl al-Madinah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H.),, juz ke-1, h. 290-291, Abu al-Barakat Sabdy Ahmad al-Dardzriy, tahqiq. Muhammad 'Alisy, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.th.) juz ke-2, h. 412-419; Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahabby Syarh Manhaj al-Thullab* (Beirut:Dâr al-Fikr, 1418 H.) juz ke-2, h. 47-410; Muhammad bin Aby Bakr Ayyub al-Zar'iy Abu Abdullah (w.751), *Zâh al-Ma'ad fy Hady Khair al-'Ibâd*, tahqiq. Syuaib al-Arnauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H.) cet.ke-14 juz. 5, h. 410-426

Al-Firâsy (al-Aqd); (2) Pengakuan tentang nasab; (3) *Al-Bayyinah* (persaksian); (4) *Al-Qiyâfah*:

1. *Al-Firasy*

Hubungan suami istri yang dilakukan dalam bentuk pernikahan yang syah dipandang sebagai salah satu metode penetapan nasab, baik perkawinan itu dilakukakan secara resmi atau secara tidak resmi, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipandang sah untuk dinasabkan. Hal ini disarikan kepada hadits Sabda Rasulullah saw:¹³

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ...

“Anak itu adalah milik mereka yang menyetubuhi ibunya...”

2. Pengakuan tentang nasab

Pengakuan tentang nasab ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama. Pernyataan yang dilakukan oleh pihak terkait yakni bapak dan anak atau sebaliknya, kedua. Pengakuan yang dilakukan oleh pihak lain yang menerangkan tentang status anak atau bapak.

a. Pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau anak dan sebaliknya:

Pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau anak, seperti perkataan: “Ini bapak saya atau ini anak saya”. Pernyataan ini dipandang sah sekalipun pernyataan ini terjadi pada waktu sakit parah (*maradl al-maut*), sekalipun terdapat beberapa persyaratan yang disepakati oleh ulama mazhab. Yaitu:

- 1). Pengaku tidak memiliki nasab atau diketahui tidak memiliki nasab dari bapak yang lain, dan apabila dikemudian hari diketahui memiliki nasab maka pengakuan tersebut menjadi batal.
- 2). Adanya indikator yang dapat diterima oleh indra manusia yang dapat menetapkan nasab pengaku. Misalnya terjadinya kesesuaian umur antara keduanya.
- 3). Adanya pembenaran dari pihak yang dinyatakan memiliki nasab. Menurut ulama Malikiyah persyaratan ini tidak dapat dipandang sebagai syarat penetapan nasab, karena nasab merupakan hak anak terhadap bapaknya.

¹³Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari ‘Aisyah dari jalur Malik bin Anas. Keterangan lebih lengkap lihat Imam *al-Bukhari Shahih*, tahqiq, Musthafa Dib al-Buqa’ (Beirut: Dâr Ibn Katsir, 1987) juz ke-2 hadits No.724

4). Tidak menjadikan nasab itu untuk orang lain.¹⁴

b. Pengakuan yang dilakukan oleh orang lain tentang nasab yakni selain anak dan bapak. Seperti saudara, paman, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan pengakuan yang dilakukan oleh orang lain tentang nasab selain anak dan bapak ialah seperti perkataan seseorang: “Fulan adalah saudara saya, fulan adalah paman saya, fulan adalah kakek saya, atau fulan adalah keponakan saya”. Pernyataan seperti tidak dapat menetapkan nasab kecuali dengan beberapa persyaratan, seperti adanya pengakuan dari pihak bapak atau adanya saksi.

لَأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى نَفْسِ الْمُقَرِّ وَلَيْسَ حُجَّةً عِنْدَ غَيْرِهِ

“Pengakuan itu merupakan hujjah untuk diri sendiri yang bersifat terbatas dan tidak dapat dijadikan hujjah untuk yang lainnya”.¹⁵

c. Saksi

Sebagaimana halnya nasab itu dapat ditetapkan berdasarkan pernikahan dan pengakuan, maka begitu pula halnya dengan persaksian. Bahkan menurut para ulama, persaksian lebih tinggi kedudukannya karena dapat membatalkan penasaban dengan pengakuan. Penasaban dengan bentuk pengakuan itu bersifat tidak mengikat.

- 1). Adapun bentuk persaksian yang dapat menetapkan nasab adalah:
- 2). Menurut mazhab Hanafi, saksi itu terdiri dari dua laki-laki atau 1 laki-laki 2 orang perempuan
- 3). Menurut mazhab Maliki saksi itu terdiri dari 2 laki-laki
- 4). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali pengakuannya dapat dibenarkan oleh ahli warits.¹⁶

d. *Al-Qiyâfah*

Metode ini merupakan bentuk penilaian terhadap seseorang yang didasarkan kepada faktor-faktor fisik dan psikis yang terdapat pada anak atau bapak sehingga dengan hubungan faktor-faktor tersebut dapat dipastikan

¹⁴Ahmad al-Ghandûri, *al-Ahwal al-Syahshiah fy al-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Maktabah al-Falah. 1422 H.) cet. Ke-4, 570-571; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy*, *Op.Cit.* h. 7266-7267.

¹⁵Ahmad al-Ghandûr, *al-Ahwal al-Syahshiah...*, *Op.Cit.*, h. 578-579.

¹⁶*Ibid*, h.579-580; Wahbah al-Zuhailiy, *Op.Cit.*, h. 7267-7270.

hubungan antara keduanya. Diantara yang terkenal misalnya Saraqah bin Malik bin Ja'syam yang bersal dari kaum Bani Madlaj.¹⁷

Karena metode ini merupakan suatu keahlian terhadap hubungan nasab yang mungkin bias dimiliki oleh kebanyakan orang dan sisi lain penilaian yang diberikannya merupakan keputusan terhadap perseteruan yang terjadi, maka dalam makna itu para ulama memberikan beberapa persyaratan yang dapat menunjukkan kualitas dan kapabilitasnya sebagai *qaiif*. Di antara persyaratan yang disyaratkan padanya:

1. Laki-laki
2. Merdeka
3. Adil
4. Keahliannya dapat diuji

Bahkan menurut sebagian ulama untuk menguji kebenaran nilai yang dihasilkan dalam suatu kasus mereka mensyaratkan dua *qaiif*. Namun pendapat yang paling masyhur ialah mencukupkan dengan satu *qaiif*.¹⁸

Metode ini telah digunakan pada zaman Rasulullah saw. dan pada masa sahabat. Sebagai contoh misalnya:

1. Kasus antara Usamah bin Zaid bin al-Harits

Kasus (riwayat) ini diriwayatkan oleh beberapa imam. Diantaranya: Riwayat Imam al-Bukhariy dari 'Aisyah dari jalur al-Zuhri:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجْزِزًا الْمُدْجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَّتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Ketika Rasulullah saw. belum menemukan siapakah ayah sebenarnya dari Usamah, maka pada suatu masa sebagaimana diceritakan dalam riwayat di atas

¹⁷Abdullah bin Qodamah Abu Muhammad al-Maqdisiy, *al-Kâfiy fy Fiqh Ibn Hanbal*, tahkiq Zuhair al-Syawisy, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1408 H.) cet. Ke-5, juz ke-2, h.370. Keterangan saling melengkapi lihat. Misalnya: Ahmad bin Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahab ...*, *Op.Cit.* Juz ke-2409.

¹⁸Ahmad bin Zakaria. *Fath al-Wahab. Ibid.*

datanglah seorang *qaif* kepadanya yang menjelaskan tentang hubungan yang terdapat pada Zaid dan Usamah yang menunjukkan sebagai nasabnya.

- Keputusan Umar bin al-Khaththab dalam menasabkan anak-anak Jahiliyah. Diantaranya riwayat Malik Dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya Umar bin al-Khaththab:

كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَوَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدْ اشْتَرَكَ فِيهِ فَضْرَبُهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ بِالذَّرَّةِ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَخْبِرِينِي خَبْرَكَ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَ بِهَا حَبْلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأَهْرَيْقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَعْنِي الْآخَرَ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ وَالِ أَيُّهُمَا شِئْتَ

Dalam rangkian riwayat di atas hasilnya ijtihad *qaif* dalam menilai hubungan yang terjadi antara anak dan dua laki-laki tersebut dijadikan pertimbangan oleh Umar. Dari kedua contoh di atas dapat dinyatakan bahwa metode *qiyâfah* dapat dinyatakan sebagai metode penetapan nasab dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama.¹⁹

D. Kesimpulan

Sebagai dikemukakan di atas bahwa permasalahan DNA merupakan pengembangan sains di bidang biologi molekuler yang muncul pada awal 20 M. Penemuan ini telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap manusia baik dalam mengembangkan sains itu maupun dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan manusia. Salah satu diantaranya ialah tes DNA dapat digunakan dalam menentukan genetik seseorang.

Tentu saja metode pengujian DNA sebagaimana dimaksud di atas belum kita dapatkan pada 1425 tahun yang silam, ketika Rasulullah saw. Berada di tengah para pengikutnya yang acap kali melontarkan berbagai

¹⁹Keterangan lebih lengkap lihat: *Ibid*; Muhammad bin Abu Bakar Ayub al-Zar'iy, *Zâd al-Ma'ad...*, *Op.Cit.* h. 418-419; *Ibid*, *al-Thuruq al-Hukmiyah fy al-Siyasah al-Syar'iyah ly Ibn al-Qayyim al-Jauziyah*, Tahkiq. Muhammad Jamil 'Âziy (Kairo: Mathba'ah al-Madaniy, t.th.) juz ke-1, h. 14-15.

bentuk pertanyaan tentang masalah kehidupan. Pada sisi lain dimana sosialitas bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat mengagungkan nasab dan harta sebagaimana al-Quran mengabadikannya dalam surat al-Takatsur. Dalam tatanan masyarakat yang demikian maka kebutuhan terhadap berbagai bentuk perangkat yang mendukung tercapainya tujuan tersebut sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya masalah nasab

Metode *qiyâfah* merupakan alternatif yang diterapkan dalam memecahkan masalah hubungan nasab tatkala metode *al-firâsy*, *al-iqrâr* dan *al-bayyinah* tidak dapat diterapkan, sehingga ketiadaan metode tersebut dapat meniadakan nasab.²⁰ Memang secara rieltas metode ini tidak memiliki sumber yang jelas, hanya di dasarkan kepada bahwa Rasulullah saw. telah memperaktekkan bersama para sahabatnya. Diantaranya Umar Bin al-Khaththab.²¹ Dalam kenyataannya Penilaian tersebut di dasarkan kepada tanda-tanda yang bersifat relatif ke absahannya yakni tidak memiliki ukuran dan batasan. Sehingga semua orang dapat memberikan penilaian yang berbeda. Dari kenyataan yang demikian mazhab Hanafi mencukupkan dengan penggunaan *al-firâsy* dan *al-bayyinah*.

Dari kenyataan yang demikian penulis memandang bahwa penggunaan Tes DNA dalam menentukan nasab lebih tepat dari penggunaan *metode al-qiyafah* dalam kasus yang sama. Pemikiran ini mungkin sama atau paling tidak mendekati terhadap berbagai pemikiran ulama kontemporer dalam menyatakan bahwa penggunaan tes DNA itu dapat dilakukan dalam menentukan hubungan biologis atau sebagai *qarinah*.²² Dalam hal yang demikian hemat penulis bahwa mereka memandang bahwa penggunaan DNA di luar pernikahan yang syah, seperti perzinahan, kumpul kebo, tukar / ganti pasangan. Dan itu bertentangan dengan dasar hukum dalam menentukan nasab yang di bangun berdasarkan sebab-sebab ditetapkannya suatu nasab.

²⁰Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahûtiy, *Kasyf al-Qinâ'an Matn al-'Iqnâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1402 H.), juz ke-6, h. 460.

²¹Sehingga menjadi suatu yang aneh apabila terdapat orang yang mengingkari metode itu karena Rasulullah saw. dan para sahabatnya memperaktekkannya. Muhammad bin Abu Bakar Ayyub al-Zar'iy, *al-Thuruq al-Hukmiyyah....*, *Op.cit.* juz ke-1, 14.

²²Keterangan lebih lengkap lihat Abd al-Rahman al-Jazâiriy, *al-Mazâhaib al-'Arba'ah* (Beirut: Dâr al-Fiikr), juz ke-4, h. 430; Al-Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar, *Bughyah al-Mastarsidzn Talkhish Fatâwa Ba'dl al-Aimmah min al-'Ulamâ al-Mutakhkhirzn*, (Beirut Dâr al-Fikr. t.th.), h. 155: Keterangan lain lihat Dr. KH Muhammad Mashoeri Naim, MA. Dan KH. TG. Drs. Nasrullah pada Tabloid Republika edisi Jumat tanggal 10 Desember 2004.

Adapun penilaian yang menyatakan bahwa hasil tes DNA itu tidak dapat dijamin validitasnya karena kualitas/jenis darah dan pewarisan karakteristik sangat beragam (*fashail al-dam wa al-‘awamil al-waratsiyyah tatakarrar*), sebagaimana dikemukakan oleh ulama Azhar Syekh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq. Dalam hal ini penulis melihat bahwa jawaban itu merupakan objek kajian/spesialisasi DNA, yang dibangun berdasarkan eksperimen tertentu sehingga menjadi sebuah teori yang teruji kebenarannya.²³

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Qodamah Abu Muhammad al-Maqdisiy, *al-Kâfi fy Fiqh Ibn Hanbal*, tahqiq Zuhair al-Syawisy, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1408 H.) cet. Ke-5, juz ke-2, 370.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqâyiẓ al-Lughah*, tahqiq, Abd al-Salam Hârûn (Beirut: Dâr al-Jail, 1411 H.), jilid ke5.
- Abu Yusuf Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Syairaziy, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th) juz. 2.h.30.
- Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syaibâniy (w.189 H.), *Al-Jâmi’ al-Shaghir*, (Beirut:Âlam al-Kutub,1406 H.) cet.ke-1, h.234
- Abu ‘Umar Yusuf bin Abdillah bin Abd al-Bar al-Qurthubiy, (463 H.), *Al-Kâfi fy Fih Ahl al-Madinah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H.),, juz ke-1, h. 290-291
- Abd al-Rahman al-Jazâiriy, *al-Mazâhaib al-‘Arba’ah* (Beirut: Dâr al-Fiikr) juz ke-4, 430;
- Abu al-Barakat Sabdy Ahmad al-Dardzriy, tahqiq. Muhammad ‘Alisy, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.th.) juz ke-2, 412-419;
- Achmad Baiquni. *Al-Qur’an dan Ilmi Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h.190,

²³Keterangan lebih lengkap lihat pendapat Syeikh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq dalam *Buhûts wa Fatâwa Islâmiyyah fy Qadlâya Mu’ashirah* (Mesir: al-Azhar al-Syarzf al-Amânah al-‘Âmah li al-Lajnah al-‘Ulya ly al-Da’wah al-Islâmiyyah , 1414), h. 335-371.

- Ahmad al-Ghandûr, *al-Ahwal al-Syahshiah fy al-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Maktabah al-Falah. 1422 H.) cet. Ke-4, h.578-579-
- ‘Aly bin Abd al-Jalil al-Marghinâniy (w.592 H.), *Bidâyah al-Mubtady fy Fiqh allmam Aby Hanifah*, tahkiq Hâmid Ibrahzm, (Kairo:Mathba’ah Aly Shabih, 1355 H.) cet. Ke1. juz ke-1, h.86-90;
- Al-Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein bin ‘Umar, *Bughyah al-Mastarsidin Talkhish Fatawa Ba’dl al-Aimmah min al-‘Ulama al-Mutakhhirin*,(Beirut Dâr al-Fikr. T.th.), h.155:
- Dialog KH Dr. Muhammad Mashoeri Naim, MA. Dan KH.Tg.Drs. Nasrullah. Pada Tabloid Republika edisi Jumat tanggal 10 Desember 2004
- Dialog KH. Dr. Muhammad Mashoeri Naim, MA. Dalam majalah Gatra N0.05 Tahun XI 18 Desember 2004. h. 96
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab *al-Nikah*, bab *al-Akiffa’*, hadits No.1958.
- Imam *al-Bukhari Shahih*, tahkiq, Musthafa Dib al-Buqa’(Beirut:Dâr Ibn Katsir,1987)juz ke-2 hadits No..724
- Muhammad Kamal al-Dyin, *al-Zuwaj wa al-Thalâq fy al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: al-Muassasah al-Jâmi’iyah ly al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzz’, 1416 H.) h.162
- Muhammad bin Abd al-Halim bin Taymiyah (w.728 H.) *Majmû al-Fatâwa*,(t.tp. t.th.). juz ke-34, h.15
- Muhammad bin Aby Bakr Ayyub al-Zar’iy Abu Abdullah (lebih populer dengan sebutan Ibn al-Qayyim, w.751), *Zâh al-Ma’ad fy Hady Khair al-‘Ibâd*, tahkiq. Syuaib al-Arnauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H.)cet.ke-14 juz. 5, h.410-426
- , *al-Thuruq al-Hukmiyah fy al-Siyasah al-Syar’iyah ly Ibn al-Qayyim al-Jauziyah*, Tahkiq. Muhammad Jamil ‘Âziy (Kairo: Mathba’ah al-Madaniy, t.th.) juz ke-1, h.14-15 .
- Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahûtiy, *Kasyf al-Qinâ’an Matn al-‘Iqnâ’*, (Beirut:Dâr al-Fikr, 1402 H.), juz ke-6, h.460

Paul Strathem, *Crick, Watson dan DNA*, alih bahasa Fransisca Petrajani, (Jakarta: P.T. Erlangga 2003) h. 3-31.

Syeh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq dalam *Buhuts wa Fatâwa Islâmiyyah fy Qadlâya Mu'ashirah* (Mesir : al-Azhar al-Syarzîf al-Amânah aal-'Âmah lr al-Lajnah al-'Ulya ly al-Da'wah al-Islâmiyyah , 1414), h.335-371

Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, *al-Islam dan Iptek*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1988), h.267-268

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillathuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1418 H.) Juz ke10, h.7247

Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahabby Syarh Manhaj al-Thullab* (Beirut:Dâr al-Fikr, 1418 H.)juz ke-2, h.47-410;